

TANGGUNG JAWAB NEGARA SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA¹

Andre Jordi Pakekong²
Djolly A. Sualang³
Thor Bangsaradja Sinaga⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tanggung jawab negara sebagai subjek hukum internasional dalam menjamin terciptanya perdamaian dunia dan untuk mengetahui sanksi terhadap negara yang mengabaikan tanggung jawab pemeliharaan dunia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat adalah : 1. Negara dalam tanggung jawab menjaga serta memelihara perdamaian dunia membutuhkan negara lain dalam upayanya. Sama seperti manusia, negara dalam menjaga tanggung jawabnya itu harus bisa menjalin hubungan internasional baik itu bilateral maupun multilateral. Seperti yang dituliskan di atas ada beberapa hal yang bisa dilakukan negara dalam upayanya menjaga dan memelihara perdamaian dunia seperti, menjalin kerja sama yang baik dengan negara lain, tunduk pada Perjanjian-perjanjian internasional yang telah disepakati bersama serta menghindari konflik bersenjata antar negara. Sebagai salah satu dari subjek hukum internasional, negara harus memperjuangkan serta menjamin terciptanya perdamaian tersebut. Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai serta jauh dari konflik internasional. 2. Negara dalam tindakannya baik itu urusan nasional maupun dalam urusan internasional harus tunduk pada hukum yang berlaku. Suatu negara bisa dikenakan sanksi atas tindakannya yang menurut pandangan internasional dapat memberikan dampak buruk bagi negara lain dalam urusan internasional. Ada beberapa sanksi yang bisa dikenakan bagi suatu negara seperti, sanksi ekonomi, sanksi diplomatik, sampai sanksi militer. Tentu saja merupakan hal yang buruk serta kerugian bagi suatu negara dalam tanggungjawabnya sebagai subjek hukum internasional untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia.

Kata kunci : tanggung jawab pemeliharaan dunia

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101345

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia

Perdamaian internasional atau perdamaian dunia merupakan hal paling dasar yang diperjuangkan setiap negara. Semua aturan yang ada, baik itu dalam suatu negara (nasional), maupun aturan yang disepakati oleh beberapa negara (Internasional), tujuan utamanya adalah demi kesejahteraan maupun perdamaian manusia.

Negara dalam urusan internasional yang berhubungan langsung dengan negara lain, harus tunduk pada perjanjian-perjanjian internasional yang diatur oleh hukum internasional. Perjanjian-perjanjian internasional dapat tercipta karena adanya kerja sama antar negara, baik kerja sama antar dua negara (bilateral), maupun kerja sama yang melibatkan lebih dari dua negara (multilateral). Perjanjian internasional tersebut menjadi hukum bagi negara yang terlibat di dalamnya. Hukum internasional mengatur berbagai macam aspek dalam upaya menciptakan perdamaian tersebut. Misalnya hukum internasional yang mengatur tentang hukum laut yang berpedoman pada *United Nation Convention On Law of The Sea (UNCLOS)*, ada juga yang mengatur tentang Hukum Diplomati yang berpedoman pada Konvensi Wina (1961) mengenai hubungan diplomatik, dan masih banyak lagi hal-hal yang diatur oleh hukum Internasional.

Berbagai cara dilakukan agar dunia dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya, misalnya lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pasca Perang Dunia II dengan tujuan mengatur hubungan antar negara-negara di dunia, serta untuk mencegah perang, dan menciptakan perdamaian Internasional. Sampai sekarang, kiprah PBB cukup berhasil mengurangi jumlah perang antar-negara. Namun, hal ini tidak membuat perang hilang begitu saja. Dalam perkembangannya, perang dalam bentuk-bentuk lain bermunculan, terutama konflik bersenjata internal (*intra-state armed conflict*)⁵.

Sebagai salah satu dari subjek hukum internasional, negara harus memperjuangkan serta menjamin terciptanya perdamaian tersebut. Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai serta jauh dari konflik internasional. Ada beberapa upaya yang bisa

⁵ M. Prakoso Aji dan Jerry Indrawan, *Op.Cit*

dilakukan suatu negara sebagai subjek hukum internasional dalam menjaga perdamaian dunia.

Suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan sekaligus ikut membantu dalam upaya menjaga serta memelihara perdamaian dunia harus berhubungan dengan negara lain. Dalam skala nasional untuk mencukupkan atau memenuhi kebutuhan rakyat, beberapa negara seringkali menjalin kerja sama dengan negara lain. Sama halnya dalam skala internasional negara harus berhubungan dengan negara lain untuk mencapai tujuan bersama yaitu memelihara perdamaian dunia. Kerja sama internasional dilakukan antar negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyatnya dan kepentingan lain yang berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. Kerja sama internasional adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama. Juga merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang saling bergantung satu sama lain. Dougherty dan Pfaltzgraff dalam *Contending Theories of International Relations* (1971) mengatakan fokus teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab dan kondisi yang menciptakan kerja sama. Kerja sama dapat tumbuh dari komitmen individu terhadap kesejahteraan. Kunci perilaku kerja sama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Kerja sama didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, di mana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan kerja sama daripada dengan usaha sendiri atau persaingan⁶.

Di era modern sekarang ini, penderitaan rakyat bukan hanya soal konflik bersenjata atau peperangan. Negara yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya juga termasuk penderitaan rakyat. Hukum internasional sebagai fondasi hubungan antar negara juga mengikuti perkembangan pesat ini. Lahirnya aktor-aktor baru dalam hubungan internasional juga memengaruhi sendi-sendi hukum internasional tradisional, antara lain ditandai dengan:

- a. Subjek hukum yang diakui oleh hukum internasional tidak lagi hanya negara, melainkan juga organisasi-organisasi internasional.
- b. Hukum internasional tidak lagi mengatur tingkah laku suatu negara terhadap negara

lain, melainkan juga mengatur perbuatan negara terhadap dirinya sendiri. Perbuatan negara terhadap warga negaranya dan wilayahnya (HAM dan Lingkungan Hidup) atau pilihan suatu negara terhadap sistem pemerintahannya (demokrasi atau tidak) telah menjadi perhatian hukum Internasional.

- c. Negara tidak lagi memiliki kedaulatan hukum karena hukum internasional telah menempatkan diri sebagai rujukan bagi hukum nasional dalam pengertian bahwa hukum nasional harus *compatible* dengan hukum internasional⁷. Hukum internasional sekarang ini tidak lagi hanya melihat hubungan antar negara, tetapi juga hukum internasional melihat bagaimana suatu negara bertanggung jawab atas negaranya sendiri. Contohnya negara Indonesia yang sampai saat ini telah melakukan banyak sekali perjanjian internasional untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Ada beberapa perjanjian internasional dalam berbagai sektor yang telah dilakukan Indonesia seperti sektor investasi, ekonomi, perdagangan, pendidikan, termasuk juga dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang tujuan utamanya adalah mengatasi masalah warga negara. Oleh sebab itu, sama seperti manusia sebuah negara membutuhkan satu sama lain untuk saling membantu, melaksanakan kerja sama yang baik, serta menghindari konflik antar negara.

Kerjasama antar negara dikenal juga dengan sebutan Hubungan Internasional. Hubungan internasional harus diatur oleh hukum internasional. Pelaksanaan kekuasaan di wilayah publik harus diwujudkan dengan penghormatan yang penuh terhadap hukum yang berlaku. Prinsip *rule of law* harus diterapkan di level internasional khususnya hubungan internasional⁸.

Ada beberapa alasan mengapa setiap negara perlu menjalin hubungan internasional, seperti, menjaga perdamaian dunia, memenuhi kebutuhan ekonomi, mengurus imigrasi, mengatasi masalah global, dan juga untuk kemajuan budaya⁹. Dalam hubungan internasional pasti terdapat perjanjian internasional, baik itu perjanjian antar dua negara

⁶ Arum Sutrisni Putri, "Kerja Sama Internasional : Pengertian, Alasan, dan Tujuannya" (<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/170000569/kerja-sama-internasional-pengertian-alasan-dan-tujuannya?page=all>) diakses tanggal 16 Juni 2023.

⁷ Iur. Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2017), hal 2.

⁸ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), hal 16.

⁹ Vanya Karunia Mulia Putri, "Mengapa Setiap Negara Perlu Menjalin Hubungan Internasional" (<https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/14/14486769/mengapa-setiap-negara-perlu-menjalin-hubungan-internasional?page=all>) diakses pada 16 Juni 2023.

(bilateral) atau perjanjian yang melibatkan banyak negara (multilateral). Perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh sebab itu dalam upaya menjaga perdamaian dunia setiap negara harus menaati setiap perjanjian yang ada. Dalam bidang ekonomi suatu negara menjalin kerja sama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada atau sulit ditemukan dalam negaranya sendiri. Contohnya *Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* sebagai perjanjian bilateral di bidang ekonomi Indonesia-Jepang yang bertujuan meningkatkan impor, ekspor serta investasi di kedua negara. Tujuan kerja sama ini adalah untuk menciptakan keuntungan yang adil dan seimbang bagi kedua negara dengan metode liberalisasi pasar, fasilitasi, dan pengembangan kapasitas¹⁰.

Jadi sangat penting bagi suatu negara dalam kedudukannya sebagai salah satu subjek hukum internasional untuk menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan negara lain. Dikarenakan suatu negara bertanggung jawab penuh terhadap warga negaranya.

Negara yang menjalin hubungan dengan negara lain harus tunduk pada hukum yang ada. Perjanjian yang disepakati bersama oleh beberapa negara menjadi hukum bagi negara-negara tersebut. Perjanjian internasional memiliki kedudukan yang sangat penting dan berpengaruh karena merupakan salah satu dari sumber hukum internasional. Untuk itu demi menghindari konflik antar negara semua yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus menaati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang paling penting, karena perjanjian internasional merupakan instrument hukum yang mencerminkan kehendak, kompromi, atau kesepakatan-kesepakatan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Sumber-sumber hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional terdiri dari:

- a) Perjanjian Internasional (*international conventions*), baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus
- b) Kebiasaan-kebiasaan internasional (*international custom*);

- c) Prinsip-prinsip umum hukum (*general principles of law recognized by civilized nations*)
- d) Keputusan (*judicial decisions*)
- e) Pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teachings of the most highly qualified publicists*)¹¹.

Hubungan internasional yang diatur yang diatur oleh hukum internasional dilandasi oleh persamaan kedudukan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa. Tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lain. Yang tertinggi dalam struktur masyarakat internasional adalah masyarakat internasional itu sendiri. Jadi, di mata hukum internasional semua negara itu sama.

Ada beberapa istilah dalam perjanjian internasional, seperti *treaties*, konvensi, *agreement*, *charter* atau piagam, dan ada beberapa istilah lainnya. Ada beberapa perjanjian internasional yang disepakati oleh banyak negara yang memengaruhi perkembangan hukum internasional hingga saat ini, yaitu:

- a) Perjanjian Westphalia
- b) Konvensi Wina
- c) Konvensi Jenewa (1949)¹².

Pembentukan Konvensi Jenewa, sedikit banyak, dipengaruhi dari ide yang terpublikasi dari buku "*A Memory of Solferino*" yang ditulis oleh salah satu pendiri ICRC, yaitu Henry Dunant. Dalam buku tersebut, Henry Dunant menggambarkan pengalamannya menyaksikan penderitaan para tentara yang menjadi korban dan tidak memperoleh pertolongan di medan bekas pertempuran di Solferino. Konvensi Jenewa 1864 menjadi instrument hukum pertama tentang kesepakatan negara di bidang hukum humaniter internasional dan menjadi Perjanjian pertama yang terbuka bagi setiap negara untuk ikut serta di dalamnya. Setelah itu, cukup banyak pertemuan diplomatik dan antarnegara yang diselenggarakan secara teratur dan menghasilkan Perjanjian-perjanjian lainnya di bidang hukum humaniter internasional¹³.

Hukum Humaniter Internasional atau dikenal juga dengan *International Humanitarian Law applicable In armed conflict* yang lazim disebut dengan hukum humaniter merupakan nama baru bagi *laws of war* atau hukum perang, dimana

¹⁰ Yusron Avivi dan Muhnizar Siagian, *Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3 No. 1, 2020, hal 55.

¹¹ Kholis Roisah, *Hukum Perjanjian Internasional* (Malang: Setara Press, 2015).

¹² Prof. KGPH. Haryomataram, S.H, Pengantar Hukum Humaniter (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal 53.

¹³ Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hukum Internasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal 32.

hukum humaniter meliputi ketentuan-ketentuan dalam hukum Den Haag (Konvensi Den Haag 1907) dan Hukum Jenewa (Konvensi Jenewa 1949) beserta dua protocol tambahannya, yaitu protokol tambahan I dan protokol tambahan II. Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa kedalam hukum positifnya memiliki kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949.

Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Konvensi I-IV yang berbunyi: “pihak-pihak peserta agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi ini dalam segala keadaan”. Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 merumuskan mengenai ruang lingkup berlakunya Konvensi, yaitu (1) untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih negara pihak, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka; (2) berlaku terhadap semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah negara pihak, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata; (3) meskipun salah satu pihak yang bersengketa bukan negara pihak dalam Konvensi, negara-negara peserta konvensi akan tetap sama terikat olehnya didalam hubungan antara mereka, jika negara bukan peserta kemudian menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi.

Penegasan lebih lanjut tentang kewajiban negara pihak, dirumuskan dalam pasal 49 ayat (1) Konvensi I, Pasal 50 ayat (1) Konvensi II, Pasal 129 ayat (1) Konvensi III, dan pasal 146 ayat (1) Konvensi IV, yang menyatakan “Pihak peserta agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan yang memberikan sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas konvensi ini seperti ditentukan dalam pasal berikut¹⁴.

1. Menghindari Konflik Bersenjata Antar Negara

Konflik bersenjata atau perang merupakan peristiwa yang secara langsung benar-benar berdampak merugikan negara yang terlibat dalam perang. Secara definitif, perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik hubungan antarmanusia. Dalam studi hubungan internasional, perang secara tradisional adalah

penggunaan kekerasan yang terorganisir oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan. Dalam arti yang luas, perang menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan teror¹⁵. Banyak masalah yang akan dialami suatu negara jika terlibat dalam perang, seperti masalah ekonomi, infrastruktur, lingkungan, bahkan sampai jatuhnya korban jiwa masyarakat sipil. Contohnya dalam perang Israel-Palestina, gempuran Israel ke wilayah Gaza di awal tahun 2009 ini kembali membuktikan bahwa perang menimbulkan banyak korban, dan korban terbesarnya adalah penduduk sipil. Posisi penduduk sipil, dalam hal ini, perempuan dan anak, sangat rentan dalam konflik. Kondisi fisik yang lemah, ditambah lagi biasanya mereka adalah pihak yang tidak bersenjata, membuat mereka sangat mudah mendapat perlakuan tidak manusiawi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, terutama bila jatuh di tangan musuh.

Dalam perang, peristiwa kerusuhan, ketegangan, perempuan seringkali menjadi korban pembunuhan, kekerasan dan pelecehan seksual. Peristiwa-peristiwa serupa pada masa lalu juga memperlihatkan pola yang sama, tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah strategi peperangan. Perang yang maskulin dan masyarakat yang patriarkis adalah sebab dimungkinkannya perkosaan sebagai salah satu senjata. Perkosaan dalam konteks ini, bukan hanya sebuah serangan yang ditujukan pada diri perempuan dan keluarganya, melainkan serangan dan penghinaan terhadap budaya, dan nilai-nilai masyarakat setempat sebagai pihak lawan.

Kasus perkosaan massal di Bosnia Herzegovina memperlihatkan pada dunia bahwa tindakan kekerasan pada perempuan dalam perang bukanlah aksi agresif individu, melainkan sebuah aksi yang dilakukan secara sistematis dan terencana, serta merupakan kategori kejahatan perang. Kelompok rentan lainnya adalah kelompok anak-anak, penduduk minoritas etnik, pengungsi dan orang cacat. Kelompok ini acapkali mengalami tindakan teror dan kekerasan. Kelompok anak-anak seringkali direkrut atau diikutsertakan dalam tindakan kekerasan dan menjadi objek tindakan kekerasan. Perang atau konflik bersenjata bukan arena dan domain bagi anak-anak. Akibatnya, perang pasti menjadi

¹⁴ Evi Deliana HZ, “Penegakkan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949” Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1, 2011, hal 263.

¹⁵ Ambarwati dkk, *Op.Cit*, hal. 2.

kekerasan untuk setiap hak dari setiap anak. Perang selalu mengorbankan seluruh hak anak-anak untuk hidup, hak hidup bersama keluarga dan masyarakat, hak untuk sehat, hak untuk mengembangkan kepribadian, dan hak untuk dijaga dan dilindungi¹⁶.

Perang yang terjadi menjadi kenyataan yang pahit bagi anak-anak. Selain dipaksa untuk ikut serta dalam tindak kekerasan yang tidak diinginkannya, banyak anak-anak juga yang kehilangan nyawa dalam tragedi konflik bersenjata. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta menjadi penerus sebuah negara di masa depan nanti hilang oleh tragedi yang mengenaskan.

Selain kerugian korban jiwa, perang juga bisa menyebabkan kerugian dalam beberapa sektor. Dalam perang Irak-Kuwait, dikatakan bahwa Irak merupakan negara yang paling parah dan menderita di sektor ekonomi akibat perang. Secara kasar kerugian Irak di bidang ekonomi ditaksir sekitar 500 triliun. Disamping itu Irak harus membayar kerugian perang sebesar 14 Miliar dollar AS. Meskipun demikian Kuwait juga harus menerima kenyataan bahwa 300 dari 500 sumur minyaknya banyak yang hancur akibat aksi bumi hangus yang dilakukan pasukan Irak. Perang ini juga mengakibatkan Saddam Husein dan negara Irak semakin terpojok dan terisolasi dari dunia Internasional¹⁷.

Konflik Irak dan Kuwait dalam perang teluk 1990-1991 terjadi dikarenakan adanya beberapa sebab yang memeloporkannya. Sebab yang memeloporkannya terbagi menjadi beberapa faktor penyebab. Pertama yaitu didasarkan akan adanya faktor sejarah dimana Kuwait dulunya merupakan bagian wilayah Irak. Kedua yaitu faktor ekonomi, Irak membutuhkan banyak dana untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya yang nyaris hancur akibat peperangan yang dilakukan sebelumnya. Ketiga yaitu adanya ambisi Saddam Husein sebagai pemimpin Irak yang ingin menambah wilayah kekuasaannya. Saddam Husein berniat menguasai sumber daya alam yang berada di Kuwait salah satunya yaitu minyak. Keempat yaitu adanya keinginan Irak untuk menguasai ladang minyak yang tentunya untuk menambah perekonomian di negaranya. Dikuasainya Kuwait oleh Irak bisa membuat Irak menjadi negara pemasok minyak bagi negara-

negara lain, selain itu Irak juga bisa mengontrol harga minyak dipasaran¹⁸.

Selain konflik bersenjata internasional, ada juga yang disebut konflik bersenjata non internasional. Menurut pasal 3 Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang melibatkan satu atau lebih kelompok bersenjata non-negara. Bergantung pada situasinya, permusuhan dapat terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok bersenjata non-negara atau hanya antara kelompok tersebut. Ada dua persyaratan yang diperlukan agar situasi seperti itu dapat diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata non-internasional, yaitu:

- 1) Permusuhan harus mencapai tingkat intensitas minimum. Ini mungkin terjadi, misalnya ketika permusuhan bersifat kolektif atau ketika pemerintah diwajibkan untuk menggunakan kekuatan militer terhadap para pemberontak, bukan hanya pasukan polisi.
- 2) Kelompok non-pemerintah yang terlibat dalam konflik harus dianggap sebagai “pihak yang berkonflik”, artinya mereka memiliki angkatan bersenjata yang terorganisir. Artinya, pasukan ini harus berada di bawah struktur komando tertentu dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan operasi militer¹⁹.

Dalam konflik bersenjata non-internasional juga dapat menimbulkan kerugian bagi negara yang tengah dalam konflik. Seperti konflik bersenjata yang terjadi di Libya. Perang sipil atau perang Libya adalah sebuah konflik bersenjata yang terjadi di tahun 2011 antara pemerintah Libya yang dipimpin oleh Muammar Al-Qaddafi melawan pasukan pemberontak NTC (Dewan Transisi Nasional). Menurut *First Report of The Prosecutor of The International Criminal Court to The UN Security Council Pursuant to Unscrow 1970 (2011)*, paragraph 19-20 menyatakan jumlah total korban tewas sejak awal konflik mencapai ribuan, bahkan mencapai angka 10.000, sebagaimana dikemukakan oleh *Interim National Libya Council (INC)*. lebih dari 50.000 orang terluka. Hal ini tentu mendapat kecaman dari masyarakat internasional yang menganggap bahwa tindakan pemerintahan Muammar Qaddafi tersebut sama sekali tidak ber-kepri kemanusiaan

¹⁶ Nita Triana, “Perindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional” Jurnal Studi Gender & Anak, Vol. 4 No. 2, 2009,

¹⁷ Royan dkk, “Konflik Iran Dan Irak, Perang Teluk 1” Jurnal Sejarah dan Pengajarannya, Vol. 1 No 2, 2022, hal 7.

¹⁸ Tri Rahayu Nugraheni, “Upaya PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Irak dan Kuwait Pada Perang Teluk 1990-1991” Jurnal Artefak, Vol. 8 No 1, 2021, Hal 66.

¹⁹ Julia Grignon dkk, “Konflik Bersenjata Non-Internasional” (<https://casebook.icrc.org/glossary/non-international-armed-conflict>) diakses pada 28 Juni 2023.

dan mengancam perdamaian dunia. Sehingga para korban terutama warga sipil harus mendapat perlindungan yang layak²⁰.

Beberapa konflik bersenjata atau perang memakan begitu banyak korban jiwa terutama dari pihak warga sipil. Kejadian yang memakan korban jiwa yang begitu banyak tersebut sangat berhubungan dengan hak asasi manusia sendiri. Karena begitu banyak orang yang telah menjadi korban atas peristiwa konflik bersenjata, baik itu konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional. Hak asasi manusia juga merupakan tanggung jawab dari negara. Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik.

Di Indonesia, kewajiban negara ini diakui secara tegas pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah". Prinsip ini juga dapat ditemukan di dalam konsideran menimbang dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "*Negara-negara anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dalam pemajuan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa*".²¹

B. Sanksi Terhadap Negara yang Mengabaikan Tanggung Jawab Pemeliharaan Dunia

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa negara sangat berpengaruh dalam urusan perdamaian dan kedamaian dunia. Negara yang merupakan salah satu dari subjek hukum internasional memiliki tanggung jawab penuh terhadap kehidupan warga negaranya dan melindungi hak asasi manusia. Negara harus terus berupaya melaksanakan tugasnya itu, yaitu memelihara perdamaian dunia. Dalam beberapa peristiwa konflik bersenjata yang terjadi dapat dilihat bahwa kerugian yang dialami

negara yang terlibat sangatlah besar. Mulai dari kerugian ekonomi, infrastruktur, pendidikan, sampai jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil yang sangat banyak. Oleh sebab itu seiring perkembangannya zaman, Hukum Internasional dalam hal ini hukum humaniter internasional mengatur bagaimana konflik bersenjata itu ketika terjadi. Bukan untuk menghilangkan atau melarang konflik bersenjata tapi hukum humaniter internasional mencoba mengatur agar konflik bersenjata dapat dilakukan dengan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Terdapat sanksi internasional bagi suatu negara yang melanggar atau mengabaikan tanggung jawab pemeliharaan internasional. Sanksi internasional adalah keputusan politik dan ekonomi yang merupakan bagian dari upaya diplomasi oleh negara, organisasi multilateral atau regional terhadap negara atau organisasi baik untuk melindungi hukum internasional, dan bertahan dari ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Keputusan-keputusan ini pada prinsipnya mencakup pemaksaan sementara terhadap target pembatasan ekonomi, perdagangan, diplomatik, budaya atau lainnya yang dicabut ketika tidak ada ancaman baru yang muncul.

Menurut Bab VII Piagam PBB, hanya dewan keamanan PBB yang memiliki mandat dari masyarakat internasional untuk menerapkan sanksi (Pasal 41) yang dipatuhi oleh semua negara anggota PBB. Mereka berfungsi sebagai sarana damai yang paling kuat dari komunitas internasional untuk mencegah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional atau untuk menyelesaikannya. Sanksi tidak termasuk penggunaan kekuatan militer. Namun jika sanksi tidak mengarah pada penyelesaian konflik secara diplomatik, penggunaan kekuatan dapat disahkan oleh Dewan Keamanan secara terpisah. Sanksi PBB tidak boleh disamakan dengan sanksi sepihak yang dikenakan oleh masing-masing negara sebagai kelanjutan dari kepentingan strategis mereka. Biasanya dimaksudkan sebagai pemaksaan ekonomi yang kuat, tindakan yang diterapkan di bawah sanksi sepihak dapat berkisar antara upaya diplomasi koersif, perang ekonomi, atau sebagai awal perang²².

Bentuk sanksi hukum internasional dapat dibagi tiga, yaitu sanksi diplomatik, sanksi ekonomi, dan sanksi militer. Sanksi yang paling lunak yaitu sanksi diplomatik bisa berupa

²⁰ Pande Putu Swarsih Wulandari dan Ni Ketut Supasti Darmawan, "*Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*"

²¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 31.

²² Achmad Rachmani, "*Sanksi Internasional*" (https://en.m.wikipedia.org/wiki/internasional_sanctions) diakses pada 27 Juli 2023.

penurunan sampai pemutusan hubungan diplomatik, seperti penurunan derajat hubungan diplomatik dari kedutaan besar menjadi konsulat, penarikan Duta Besar, bisa juga dengan penugasan *charge d'affairs* untuk menggantikan duta besar. Sanksi ekonomi mencakup embargo perdagangan atau pemboikotan, pembekuan aset, pelarangan transfer tunai, pelarangan pengiriman teknologi dan *travel warning*. Sedangkan, sanksi militer merupakan sanksi yang paling berat, yakni dalam bentuk intervensi militer, misalnya invasi atau agresi militer²³.

Secara umum dari ketiga sanksi yang dijelaskan di atas dapat dilihat bahwa kerugian yang diderita suatu negara yang mendapat sanksi internasional sangat besar.

Contoh kasus salah satu negara yang mendapat sanksi ekonomi yaitu Iran. Iran merupakan salah satu negara yang dijatuhi sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat. Terhitung sejak 1979 sampai 2016, Iran dijatuhi sanksi ekonomi oleh Amerika yang disebabkan oleh berbagai alasan. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran memiliki hubungan yang erat, Amerika sendiri pun sering memberikan bantuan kepada Iran. Namun hubungan yang erat tersebut berbalik secara drastis pasca terjadinya Revolusi Iran pada tahun 1979. Mulai dari digulingkannya Mohammad Reza Pahlavi oleh sekelompok golongan revolusioner revolusioner yang terdiri dari Dewan Revolusi, Panitia Revolusi Islam, Partai Islam Republikan, Hezbollah, Militan Komunis Iran dan sejumlah kelompok lainnya. Pada 4 November 1979, sekelompok pemuda mengepung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Taheran dan menyandera 52 warga negara Amerika Serikat selama 444 hari. Atas kejadian tersebut, Jimmy Carter, Presiden Amerika saat itu memutuskan hubungan diplomatik dan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Iran. Yang terakhir pada tahun 2006, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi tambahan pada Iran yang menjalankan kebijakan pengembangan energi nuklir yang telah disetujui *International Atomic Energy Agency*. Namun Amerika Serikat menilai pengembangan nuklir tersebut adalah hal berbahaya, dan menjatuhkan tuduhan pengembangan senjata nuklir oleh Iran. Hingga pada akhirnya Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi berdasarkan dugaan pelanggaran pengembangan nuklir²⁴.

Selain Iran, Korea Utara juga jadi contoh negara yang dikenai berbagai sanksi oleh Dewan Keamanan PBB karena program senjata nuklirnya. Pada 14 Oktober, 2006 Dewan Keamanan PBB menginisiasi Resolusi 1718, yang mengharuskan Korea Utara tidak lagi melakukan uji coba nuklir, tidak meluncurkan rudal balistik. Resolusi juga mengharuskan Korea Utara menanggalkan semua senjata dan program nuklirnya. Tapi Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada 9 Oktober 2006. Ini membuat PBB memberlakukan larangan ekspor dan impor produk militer Korea Utara. Negara Anggota PBB juga diharuskan membekukan aset individu dan perusahaan Korea Utara yang terlibat dalam program nuklir. Pada 2009, PBB juga menjatuhkan sanksi ekonomi dan komersial lebih lanjut kepada Korea Utara serta mendesak negara-negara anggota PBB agar menggeledah kargo Korea Utara. Sanksi ini dijatuhkan setelah uji coba nuklir bawah tanah pada 25 Mei 2009. Sanksi diperpanjang sampai bertahun-tahun kemudian. Pada 7 Maret 2013, Dewan Keamanan PBB menghentikan transfer uang dan menutup Pyongyang dari sistem keuangan Internasional. Lalu pada 2 Maret 2016, 15 Anggota Dewan Keamanan PBB secara bulat memberikan suara setuju atas sanksi terhadap Korea Utara. Sanksi itu antara lain embargo senjata. Korea Utara juga dilarang mengimpor semua produk yang mungkin dapat digunakan untuk tujuan militer, dan akan mendeportasi diplomat Korea Utara yang melakukan kegiatan ilegal. Pada 30 November 2016, Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi membatasi ekspor batu bara Korea Utara dan melarang ekspor tembaga, nikel, seng, dan perak. Terakhir pada 6 Agustus 2017, 15 anggota Dewan Keamanan PBB secara bulat memberikan suara setuju atas sanksi terhadap Korea Utara uji coba rudal balistik atau rudal ICBM. Resolusi Dewan Keamanan PBB itu melarang ekspor batu bara, besi, bijih besi, timah hitam, dan makanan laut dari Korea Utara. Selain itu anggota PBB juga dilarang meningkatkan jumlah pekerja Korea Utara di negaranya, melarang usaha patungan baru dengan Korea Utara, dan investasi baru dalam usaha patungan yang ada saat ini. Sanksi ini diperkirakan akan memangkas sepertiga dari pendapatan ekspor tahunan Korea Utara, yakni 3 miliar dollar AS²⁵.

²³ Dani Budi Satria dkk, "Legalitas Pengancaman dan Penggunaan Senjata Nuklir Oleh Negara Dalam Hukum Internasional"

²⁴ Yanuar Nurul Fahmi, Skripsi : Implementasi Sanksi Ekonomi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Kasus Sanksi

Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran), (Malang : UB), hal 7-8.

²⁵ Tito Hilman Reditya "Jenis Sanksi Internasional dan Contoh Penerapan Terkini" (<https://internasional.kompas.com/read/2021/10/21/174251>)

Dalam keadaan perang terdapat sanksi yang dikenakan apabila hukum perang itu dilanggar. Perhatian terutama akan ditujukan kepada ketentuan tentang “penal sanctions” yang terdapat dalam Konvensi Jenewa tahun 1949. Dalam membahas soal sanksi ini, para ahli menggunakan pendekatan atau sistematik yang berbeda-beda. Lauterpacht misalnya, dalam membahas sarana-sarana yang dapat dipakai untuk menjamin berlangsungnya suatu “*legitimate warfare*” membagi sarana tersebut dalam tiga kelompok (classes), yaitu:

- a. Measures of self-help, seperti reprisal, penghukuman prajurit yang melaksanakan kejahatan perang, penyanderaan;
- b. Protes (complains) yang disampaikan kepada musuh, atau kepada negara netral, jasa-jasa baik, meditasi dari negara netral kompensasi²⁶.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Negara dalam tanggung jawab menjaga serta memelihara perdamaian dunia membutuhkan negara lain dalam upayanya. Sama seperti manusia, negara dalam menjaga tanggung jawabnya itu harus bisa menjalin hubungan internasional baik itu bilateral maupun multilateral. Seperti yang dituliskan di atas ada beberapa hal yang bisa dilakukan negara dalam upayanya menjaga dan memelihara perdamaian dunia seperti, menjalin kerja sama yang baik dengan negara lain, tunduk pada Perjanjian-perjanjian internasional yang telah disepakati bersama serta menghindari konflik bersenjata antar negara. Sebagai salah satu dari subjek hukum internasional, negara harus memperjuangkan serta menjamin terciptanya perdamaian tersebut. Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai serta jauh dari konflik internasional.
2. Negara dalam tindakannya baik itu urusan nasional maupun dalam urusan internasional harus tunduk pada hukum yang berlaku. Suatu negara bisa dikenakan sanksi atas tindakannya yang menurut pandangan internasional dapat memberikan dampak buruk bagi negara lain dalam urusan internasional. Ada beberapa sanksi yang bisa dikenakan bagi suatu negara seperti, sanksi ekonomi, sanksi diplomatik, sampai sanksi militer. Tentu saja merupakan hal yang buruk serta kerugian bagi suatu

negara dalam tanggungjawabnya sebagai subjek hukum internasional untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia.

B. Saran

1. Negara harus lebih lagi menjalin hubungan yang baik dengan negara lain serta menghindari konflik dengan menaati hukum-hukum yang berlaku. Satu hal dasar yang harus dipahami suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain, bahwa semua kebijakan atau peraturan serta Perjanjian yang dibuat harus dapat mensejahterakan rakyat negaranya sendiri dengan tetap melihat norma-norma serta hukum internasional yang berlaku.
2. Negara harus menghindari atau bahkan sama sekali tidak boleh mendapat sanksi internasional. Sanksi tersebut sangat merugikan suatu negara dalam upayanya menjaga perdamaian dunia. Sanksi tersebut dapat berdampak langsung bagi kehidupan warga negaranya, dan hal seperti itu harus dihindari suatu negara. Sebagai subjek hukum internasional negara harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perdamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusman, D. D. (2017). *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Ambarwati, dkk. (2013). *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Busroh, H. A. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haryomataram, K. (2005). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Huda, N. (2014). *Ilmu Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kusumaatmadja, M. (1999). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: CV Putra A Bardin.
- Lubis, M. S. (2007). *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Mangku, D. G. (2021). *Pengantar Hukum Internasional*. Klaten: Lakeisha.
- Putra, B.A. (2021). *Buku Ajar Studi Konflik dan Perdamaian Internasional*. Sleman: Deepblish
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asas Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Roisah, K. (2015). *Hukum Perjanjian Internasional*. Malang: Setara Press

870/jenis-sanksi-internasional-dan-contoh-penerapan-terkini?page=all) diakses pada 27 Juli 2023

²⁶ KGPH. Haryomataram, *Op.Cit*, hal. 97

- Rudy, T. M. (2002). *Hukum Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sefriani. (2016). *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sinaga, V. S. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional Diskursus Tentang Konvensi Wina 1969*. Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya.

Jurnal

- Avivi, Y., & Siagian, M. (2020). Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 3.
- Fahmi, Y.S. Implementasi Sanksi Ekonomi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Kasus Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran). (Skripsi. Universitas Brawijaya: Malang)
- HZ, E. D. (2011). Penegakkan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2.
- Indrawan, M. P. (2019). Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, vol 9.
- Inkiriwang, K. G. (2015). Efektivitas Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik Dalam Mengatasi Konflik Antar Negara. vol. 3.
- Nazir, A. A. (2021). Perjanjian Westphalia dan Momentum Pendirian Negara Modern. vol. 15.
- Nugraheni, T. R. (2021). Upaya PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Iran dan Kuwait Pada Perang Teluk 1990-1991. *Jurnal Artefak*, vol 8.
- Pratiwi, D. A. (t.thn.). Isu Global Warming dan Sikap Dunia Internasional.
- Royan, dkk. (2022). Konflik Iran dan Irak, Perang Teluk 1. *Jurnal Sejarah dan Pengajarannya*, vol. 1.
- Satria, dkk. Legalitas Pengancaman dan Penggunaan Senjata Nuklir oleh Negara Dalam Hukum Internasional.
- Triana, N. (2009). Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Studi Gender & Anak*, vol. 4.
- Wulandari, P. P. & Darmawan, N. S. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional.

Internet

- Adnan, M. I. (2023, Juni 19). *Latar Belakang Perjanjian Westphalia: Sejarah Perang Besar di Eropa*. Retrieved from <https://tirto.id/latar-belakang-perjanjian-westphalia-sejarah-perang-besar-di-eropa>
- Grignon, J, dkk. (2023, Juni 28). *Konflik Bersenjata Non-Internasional*. Retrieved from <https://casebook.icrc.org/glossary/non-international-armed-conflict>
- Jay, A. (2021, September 14). *Apa Yang Dimaksud Dengan Konflik Antar Negara*. Retrieved from <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-konflik-antar-negara/4540/>
- Kurniawan. (2021, September 14). *Pentingnya Ekonomi Internasional dan Hubungan Internasional* Retrieved from <https://www.superprof.co.id/blog/ekonomi-skala-internasional/>
- Pokrol, S. (2023, Juni 19). *Konvensi Wina Induk Perjanjian Internasional*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/Konvensi-Wina-1969-induk-pengaturan-internasional>
- Putri, A. S. (2023, Juni 16). *Kerja Sama Internasional: Pengertian, Alasan, dan Tujuannya*. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/170000569/kerja-sama-internasional-pengertian-alasan-dan-tujuannya>
- Putri, V. K. (2020, Juni 16). *Mengapa Setiap Negara Perlu Menjalin Hubungan Internasional*. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/14/14486769/mengapa-setiap-negara-perlu-menjalin-hubungan-internasional>
- Rachmani, A. (2023, Juli 27). *Sanksi Internasional*. Retrieved from <https://en.m.wikipedia.org/wiki/internasional-sanctions>
- Raditya, T. H. (2023, Juni 26). *22 Agustus Dalam Sejarah: Lahirnya Konvensi Jenewa Pada 1864*. Retrieved from <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/global/read/2021/08/22/152215670/22-agustus-dalam-sejarah-lahirnya-konvensi-jenewa-pada-1864>
- Raditya, T. H. (2023, Juli 27). *Jenis Sanksi Internasional dan Contoh Penerapan*

Terkini. Retrieved from
[https://internasional.kompas.com/
read/2021/10/21/174251870/jenis-sanksi-
internasional-dan-contoh-penerapannya](https://internasional.kompas.com/read/2021/10/21/174251870/jenis-sanksi-internasional-dan-contoh-penerapannya).

Zeidan, A. (2023, Juni 20). *Perang Iran-Irak*.
Retrieved from
[https://www.britannica.com/event/Iran-Iraq-
War](https://www.britannica.com/event/Iran-Iraq-War)